

**DILARANG MENGUTIP SEBAHAGIAN ATAU KESELURUHAN
ISI JURNAL TANPA SEIZIN REDAKSI**



ISSN 1693-7619

JURNAL ILMIAH

MANAJEMEN & BISNIS

Program Studi Manajemen - Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank terhadap Minat Menabung Masyarakat: Studi Kasus pada PT. BPRS Puduarta Insani Medan <i>Ade Gunawan dan Ahmad Efendi</i>	67
Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi Perusahaan <i>Dani Iskandar</i>	77
Mengembangkan Strategi Pemasaran pada Tahap Daur Hidup Produk <i>Dewi Andriani</i>	87
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Binjai <i>Jauhman Pulita</i>	97
Analisis Jual Beli Saham di Bursa Efek Menurut Hukum Islam <i>Muhammad Nasir Sitompul</i>	107
Analisis Pelaksanaan Pengendalian Mutu pada Perusahaan <i>Nur Muhammad Ridha Tarigan</i>	115
Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus pada PT. Indosat Divisi Regional Barat Medan <i>Nursiah</i>	123
Hubungan Orientasi Kepemimpinan Struktur Inisiasi dan Konsiderasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan: Studi pada PDAM Tirtahadi Medan <i>Rehmat Bahagia</i>	133
Korelasi Pemberian Kompensasi Berupa Gaji dengan Kinerja Karyawan: Studi Kasus pada Karyawan PT. X Medan <i>Sri Dewi Astuti</i>	141
Kepemimpinan dalam Lembaga Kependidikan <i>Zaharuddin Nur</i>	147

VOL. 04 NO. 02 OKTOBER 2004

Versi Online: <http://www.manbisnis.tripod.com>

ANALISIS JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh: Muhammad Nasir Stompul^{*)}

Abstrak: Di tengah kemerosotan, skandal dan resiko yang menimpa pasar modal konvensional, kini dunia mulai melihat Islam sebagai alternatif. Ada dua hal utama dalam pasar modal syariah yaitu indeks Islam dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham dari emiten yang dikategorikan sesuai syariah, sedangkan pasar modal syariah merupakan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Indeks Islam tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah saja tetapi juga oleh pasar modal konvensional.

Kata kunci: saham, bursa efek, pasar modal syariah.

Pendahuluan

Berbagai perusahaan dengan giat melakukan ekspansi dengan memperluas usahanya dalam lingkup yang sangat global, hal ini sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin meningkat. Upaya ekspansi perusahaan ini dilakukan dengan kegiatan penanaman modal di berbagai negara dan saat ini dapat dikatakan telah melintasi batas-batas kenegaraan. Pasar modal telah menjadi wadah tempat investasi yang dapat menyaingi sektor perbankan atau wadah-wadah investasi konvensional lainnya.

Lembaga pasar modal pada hakikatnya terdiri atas dua (2) bagian yaitu pemerintah yang bertindak sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pasar modal oleh para pelakunya, dan yang akan menggunakan fasilitas pasar modal itu, yang terdiri atas perusahaan sebagai penawar efek kepada masyarakat, masyarakat pemodal sebagai pembeli efek, pedagang efek yang berperan meramalkan pasar dalam arti mempertemukan pembeli dengan penawar, dan beberapa pihak penunjangnya seperti lembaga penjamin, lembaga perwalian, lembaga keuangan bukan bank sebagai perantara dan beberapa pihak lainnya sebagai penunjang pelengkap seperti konsultan hukum, akuntan publik jasa penilai dan sebagainya.

Meskipun aktivitas sehari-hari pasar modal adalah jual beli surat berharga atau efek jangka panjang, tujuan utama penyelenggaraan pasar modal adalah memupuk sumber pembiayaan, baik bagi pemerintah maupun bagi dunia usaha untuk kegiatan yang bersifat produktif. Emiten swasta bisa menjual saham baru ataupun mengeluarkan obligasi kepada masyarakat luas, di dalam negeri ataupun di luar negeri, untuk memperkuat struktur permodalan, membiayai perluasan atau membuka usaha baru. Sedangkan pemegang saham pendiri baik perorangan, swasta, maupun pemerintah dapat menjual saham-saham lama yang mereka miliki dalam rangka divestasi untuk menunjang program-program mereka.

Untuk menjaga agar dapat diselenggarakan secara baik, pasar modal memiliki sejumlah pelaku yang masing-masing mempunyai berbagai fungsi yang saling terkait. Sebagai pengawas dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam yang bertindak sebagai tangan kanan Menteri Keuangan. Sedangkan yang menyelenggarakan pasar modal adalah perusahaan swasta, dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ di Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya atau BES di Surabaya.

Pada waktu pasar modal dihidupkan kembali Tahun 1976, dibentuk, Bapepam singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Menurut Keppres No. 52/1976, Bapepam bertugas:

- a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;
- b. Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
- c. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Dengan tugas tersebut Bapepam harus melakukan pengawasan agar praktek perdagangan orang dalam (*insider trading*) dapat dihindari dan walaupun terjadi bisa diberantas, karena sangat merugikan investor. Praktek ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki informasi yang belum diketahui oleh publik, seperti komisaris, direktur, pegawai perusahaan, perusahaan afiliasi, dan pemegang saham lama.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana mekanisme jual beli saham menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pengertian Jual Beli Secara Umum

Jual beli merupakan bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan yang rumusannya terdapat di dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: efekjual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan efek.

Dengan adanya perjanjian jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pihak pembeli akan membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban dari para pihak.

Kewajiban dari penjual adalah:

- a. Menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli dalam keadaan baik.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli
- c. Menanggung barang yang diserahkan. (Widjaja dan Muljadi, 2000).

Sedangkan hak dan kewajiban pihak pembeli adalah:

- a. Hak pembeli: menerima barang yang dibeli sesuai dengan pesanan dalam keadaan baik dan aman tenteram.
- b. Kewajiban pembeli:
 - 1) Membayar harga barang dengan sejumlah uang sesuai dengan janji yang telah dibuat. Harga yang dimaksud merupakan harga yang wajar.
 - 2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli itu, misalnya ongkos antar, biaya surat menyurat, biaya akta dan sebagainya, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. (Widjaja dan Muljadi, 2000).

Penyerahan dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada, terkecuali kalau diperjanjikan lain. Barang yang diserahkan itu harus lengkap dengan alat perlengkapannya sesuai untuk pemakaian barang itu, termasuk surat-surat bukti milik

R. Subekti menyebutkan arti jual beli adalah perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 1995). Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu: efekjual dan beliefek. Kata efekjualefek menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata efekbeliefek adalah adanya perbuatan membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling

rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah) (Pasaribu dan Lubis, 1996).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara : Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Maksudnya disini harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, atau sama artinya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Maksudnya adalah bahwa barang tersebut diperlukan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun maksud dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya. (Pasaribu dan Lubis, 1996).

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Mengenai suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata). Dua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif.

Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya adalah efek Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba efek dan juga dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya adalah efek Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka efek. Menurut pengertian *syariah*, jual beli adalah: efek Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah) efek (Pasaribu dan Lubis, 1996)

Dalam melaksanakan jual beli menurut *syariah* Islam ada beberapa prinsip yang menjadi karakteristik jual beli, yaitu:

- a. Efek Suka sama suka
- b. Pelaku akad berakal
- c. Pencatatan jual beli
- d. Objek yang halalefek (Junaedi, 1990).

Suka sama suka. Prinsip suka sama suka pada akad jual beli berdasarkan firman Allah SWT, sebagai berikut: efek Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu efek (An-Nissa' ayat 29).

Pelaku Akad Berakal. Pelaku akad adalah orang yang berakal dan dapat membedakan dan memilih mana yang baik untuk dilakukan, berdasarkan firman Allah yang artinya: efek Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya efek (An-Nissa' ayat 6)

Pencatatan jual beli. Cara pelaksanaan transaksi jual beli berkenaan dengan perlunya pencatatan, saksi dan neraca atau takaran, berdasarkan firman Allah (QS AL-Baqarah ayat 282) yang artinya: efek Kecuali perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak mengapa kalau kalian tidak menuliskannya efek.

Objek yang halal. Objek transaksi jual beli tidak boleh yang haram, baik menurut zat maupun sifatnya.

Pengertian Saham

Saham secara sederhana didefinisikan: efek sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan efek. Membeli atau memiliki saham tidak ubahnya dengan menabung. Jadi menabung bisa dalam bentuk apa saja, misalnya dengan celengan, menyimpan di bank, dibelikan emas, dibelikan tanah dan masih banyak lagi. Pilihan investasi ini tergantung pada kemampuannya dalam memberikan imbalan.

Saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu:

- a. Surat berharga, ini berarti pada saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan saham itu dapat dipindahtangankan.
- b. Bukti penyertaan modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanam modal pada Perseroan Terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya.
- c. Hak pemegang, berarti dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti diatur dalam UUPA, misalnya dividen, mengikhti rapat pemegang saham. (Yani dan Widjaja, 2000).

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini, berbeda-beda menurut jenis perseroan, dapat dikeluarkan dalam macam, jenis dan bentuk yang beragam, asal saja saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia. UUPA tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.

Istilah saham ini lebih banyak dijumpai pada kegiatan perusahaan perseroan. Di dalam SK. Direktur Bank Indonesia Nomor 26/Kep/Dir Tanggal 7 September 1993 Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa: efek saham adalah surat bukti pemilikan suatu perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Saham adalah kertas yang merepresentasikan hak pemilikinya dalam kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dalam keanggotaannya dalam Dewan umum pemegang saham, atau dengan jalan dewan komisaris. Saham tersebut juga memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang dia tanam dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan, serta ikut menanggung kerugian sebesar nisbah penanaman sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian, dan ia berhak atas hasil akhir perusahaan ketika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bubar.

Pengertian Bursa Efek (Pasar Modal) Menurut UU No. 8 Tahun 1995

Bursa Efek merupakan istilah lain dari Pasar Modal. Secara harfiah tidak jauh berbeda dengan pasar biasa lainnya, seperti pasar buah, pasar kain, pasar ikan, yaitu suatu tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli, dimana adanya barang dan uang, harga yang telah disepakati bersama. Hanya saja dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah berupa surat-surat berharga.

Definisi Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan: efek Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Istilah efek *Capital Market* efek yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan pasar

tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Jadi seperti pasar-pasar lainnya, pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan/membantu melakukan perdagangan, misalnya melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan (Satrio, 1996).

Pasar Modal pada hakekatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, memungkinkan penambahan *financial assets* (dana simpanan) pada saat yang sama memungkinkan investor untuk selalu merubah dan menyesuaikan portofolio investasinya melalui pasar sekunder.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 menyebut pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dapat di lihat Undang-undang Pasar Modal dalam memberi arti dalam pasar modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan para pelaku dari suatu pasar modal. Sering disebut-sebut juga pasar modal merupakan tempat memperoleh dana jangka panjang.

Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Melakukan transaksi di pasar modal tidak ada bedanya dengan bertransaksi di pasar-pasar komoditas lainnya. Transaksi akan terjadi apabila ada penjual dan pembeli yang menemukan titik temu dari harga yang diminta dan yang ditawarkan. Apabila ingin melakukan investasi pada salah satu instrumen pasar modal, misalnya saham, ada ilustrasi sederhana yang bisa menjelaskan tentang mekanisme perdagangan hingga akhirnya investor dapat menjadi pemilik saham tersebut.

Unsur permainan harga saham di pasar modal dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Netting*, yaitu membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi harga beli lebih rendah, sehingga didapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal.
- b. *Short selling*, yaitu menjual saham pada posisi harga tertentu, kemudian membeli pada hari yang sama, yaitu saat harga saham turun (Harun, 2000).

Sistem pembelian saham di pasar sekunder ini yang membawa dampak bagi sistem ekonomi Islam. Dalam unsur *netting* dan *short selling*, terkandung makna *ikhtikar* yang dilarang oleh Islam. Dalam praktik *ikhtikar*, seorang pembeli (investor) berupaya membeli sebanyak-banyaknya suatu komoditi, sehingga stok komoditi tersebut menipis dan harga melonjak naik. Di saat harga melonjak naik, maka saham tersebut dilepas ke pasar, sehingga ia meraup keuntungan yang besar. Praktik transaksi ini dilarang dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: Dari Ma'mar ibn Abdillah ra. Berkata dia: Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh ada perbuatan *ikhtikar*, kecuali dari orang-orang yang berbuat salah (H. R. Muslim)

Misalnya saja, investor ingin menjadi memiliki saham A. Tahun ini perusahaan A mengalami penjualan yang cukup tinggi dan membukukan laba yang cukup mengesankan, yang investor perlu lakukan adalah pergi menghubungi perusahaan investasi dan meminta layanan broker perusahaan tersebut untuk membantu investor. Berikut ini adalah urutan-urutan yang bisa investor ikuti:

- a. Investor sebagai klien membuka *opening account* di perusahaan investasi yang dipercaya untuk mengelola dana.

- b. Perusahaan investasi mencatat nama investor dalam *file customer* perusahaan dan menyimpannya sebagai data perusahaan.
- c. Jika investor ingin melakukan transaksi (beli atau jual), investor tinggal menghubungi broker investor dan beritahukan saham yang investor inginkan, jumlah, beserta harganya.
- d. Broker investor, yang selanjutnya akan bertindak sebagai *sales person*, akan meneruskan order yang investor lakukan (baik beli maupun jual) pada dealer di perusahaan investasi tersebut.
- e. Dealer akan menghubungi *floor broker* atau petugas di bursa untuk memasukkan order yang diinginkan.
- f. Saat order (misalnya order beli) yang investor berikan cocok dengan order jual yang ada, maka transaksi berhasil terjadi (*done*).
- g. *Floor broker* akan mengkonfirmasi transaksi yang telah terjadi kepada dealer perusahaan investasi yang selanjutnya akan meneruskannya kepada broker. Broker akan memberitahukan informasi tersebut kepada investor.
- h. Perusahaan investasi investor akan mengirimkan konfirmasi kepada investor yang berisikan detail dari transaksi yang telah terjadi beserta komisi yang harus investor berikan atas jasa broker.
- i. Uang yang harus investor berikan apabila melakukan transaksi beli biasanya empat hari setelah transaksi ($T + 4$) dan uang yang akan investor terima jika melakukan transaksi jual adalah dalam kurun waktu $T + 6$ atau enam hari setelah transaksi.

Dengan demikian di dalam pasar modal peran investor sangat penting, merekalah pelaku utama di bursa. Maju mundurnya suatu pasar modal sangat bergantung pada besar kecilnya investor. Dan investor adalah masyarakat yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, kemudian membeli dan menjual saham yang diterbitkan oleh perusahaan.

Membaiknya perekonomian Indonesia, akan memberikan peluang kepada para investor untuk kembali bermain di Bursa. Potensi tingkat keuntungan yang bisa didapat di pasar modal cukup tinggi. Tidak ada kesenangan dibandingkan dengan melihat kenaikan saham yang Anda beli. Tapi ingat, dalam semua investasi, potensi risikonya juga tinggi. Investor pemula yang ingin bermain di pasar modal sebaiknya mempelajari dan mencari informasi selengkap mungkin sekitar transaksi saham, baik cara maupun bagaimana melihat saham unggulan. Pembahasan kali ini, merupakan informasi awal dari pembelajaran yang terus-menerus, sehingga Anda bisa dibilang piawai dalam bermain saham.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saham Di Bursa Efek

Dalam konteks pasar modal syariah, menurut Alhabshi, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan (*gharar*), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan amoral, seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*) (Syed Othman Alhabshi, 1993).

Sementara itu Obaidullah mengemukakan etika di pasar modal syariah, yaitu setiap orang bebas melakukan akad (*freedom contract*) selama masih sesuai syariah, bersih dari unsur riba (*freedom from al-riba*), *gharar* (*excessive uncertainty*), *al-qimar/hjudi* (*gambling*), *al-maysir* (*unearned income*), manipulasi dan kontrol harga (*price control and manipulation*), *darar* (*detriment*) dan tidak merugikan kepentingan publik (*unrestricted public interest*), juga harga terbentuk secara *fair* (*entitlement to transact at fair price*) dan terdapat informasi

yang akurat, cukup dan apa adanya (*entitlement to equal, adequate, and accurate information*) (Syed Othman Alhabshi, 1993).

Inti dari apa yang disebutkan oleh Alhabshi dan Obaidullah tersebut adalah pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Inilah bedanya dengan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu dilarang dalam pasar modal konvensional.

Berdasarkan keterangan di atas, sama sekali tidak ditemui adanya larangan atau keterangan yang membolehkan dilakukannya jual beli saham di bursa efek bagi sistem perekonomian Islam. Hal ini banyak menimbulkan kekhawatiran di antara umat Islam. Beberapa ulama menganggap bahwa transaksi saham yang ada di bursa efek bukanlah merupakan kegiatan yang dilarang.

Keimanan merupakan esensi dasar ajaran Islam. Dengan dasar keimanan, ekonomi dapat berjalan sempurna karena sudah sangat jelas aturan mainnya. Dengan dasar keimanan pula membuat semua orang tidak hanya berpikir untung rugi dan tidak hanya berpikir mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan norma dan etika yang telah digariskan oleh ajaran Islam (Pasaribu dan Lubis, 1996).

Muamalat dagang di dalam efek Bursa Uang Kertas efek dikembalikan kepada soal pangkal yaitu efek jual-beliefek uang kertas itu sendiri. Pembeli saham perseroan atau saham bank adalah artinya bahwa: efek Pembeli itu menempati tempatnya persero semula yang menjualnya sebagaimana keadaannya dengan pembeli surat-surat kertas berharga yang mereka menduduki tempat pemilik bersama efek (Fachrudin, 1993).

Dalam Ketetapan *Al-Majma' al-Fiqh Al-Islami* di Jeddah nomor: 65/117 tentang saham perusahaan disebutkan hal-hal berikut: Setelah meneliti *bahts* (artikel-artikel) dan makalah yang sampai kepada al-Majma' khusus tentang permasalahan keikutsertaan dalam saham perusahaan sesuai dengan kebolehan aktivitasnya. Setelah mendengar diskusi yang berjalan Majma' menetapkan hal-hal berikut:

- a. Karena asal dari muamalat adalah halal, maka pendirian perusahaan bersaham yang mempunyai tujuan dan katifitas yang dibolehkan adalah halal.
- b. Tidak ada perselisihan sama sekali tentang diharamkannya ikut menanam saham dalam perusahaan yang tujuan utamanya adalah haram seperti bermuamalah dengan riba atau memproduksi barang haram dan diperdagangkannya.
- c. Hukum asal ikut serta menanam saham dalam perusahaan yang terkadang bermuamalah dengan hal haram seperti riba dan lainnya walaupun aktivitas pokoknya dibolehkan adalah haram.

Kembali, mengenai upaya untuk menciptakan pasar yang wajar, tertib, efisien, aman dan likuid, Bursa Efek Jakarta telah menerbitkan peraturan perdagangan yang berlaku. Peraturan tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tatacara pelaksanaan perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta, seperti jam pelaksanaan perdagangan, jenis-jenis efek yang dapat diperdagangkan, tatacara perdagangan dan jenis-jenisnya, cara penyelesaian yang terjadi, serta hal-hal lain yang wajib dilakukan oleh Anggota Bursa berkaitan dengan aktivitas transaksinya di Bursa Efek Jakarta.

Penutup

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantaranya. Dengan kata lain bursa efek, adalah Pihak yang menyediakan media perdagangan efek, antara lain saham, dan media tersebut dipergunakan untuk memperdagangkan efek oleh anggota-anggotanya (perusahaan efek). Agar perdagangan efek berjalan dengan aman, teratur, dan efisien, maka bursa mengatur dan mengawasi tata-cara perdagangan efek dan juga mengatur persyaratan bagi efek yang dapat diperdagangkan di bursa melalui suatu peraturan Bursa efek.

Berdasarkan pendapat para ulama, dapat dilihat hukum dari jual beli saham di pasar modal, yaitu: haram bagi pengelola dan penanggung jawab perusahaan tersebut sengaja bermuamalah dengan sesuatu yang haram tanpa ada darurat yang hakiki. Jika ada darurat maka muamalah tersebut dilakukan sesuai dengan kadar daruratnya. Seseorang tidak boleh berinisiatif bermuamalah dengan mereka menurut peraturan yang umum dipakai (konvensional), boleh bertransaksi dalam saham perusahaan jika mayoritas hartanya halal dan aktivitasnya halal, walaupun yang lebih hati-hati adalah menjauhkan diri darinya. Bagi merekayang ikut serta pada perusahaan tersebut untuk kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan untuk mengubahnya ke arah halal murni dengan keikutsertaannya dalam operasional perusahaan, ia harus mengeluarkan dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut untuk kemaslahatan umat sesuai dengan kadar harta haramnya tidak dengan niat shadaqah, bagi orang Islam tidak boleh ikut serta dalam saham perusahaan yang menetapkan pada peraturan pokoknya bahwa ia bermuamalah ribawi, minuman keras, pengelolaan babi dan hal-hal yang diharamkan lainnya (Syahatah dan Fayyadh, 2004).

Daftar Pustaka

- Fachruddin, F.M. 1993. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*. Al-Ma'arif Bandung.
- Syahatah, H. dan F. A. 2004. *Bursa Efek, Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*. Pustaka Progresif. Surabaya.
- Pasaribu, C. dan Lubis, S.K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satrio, J. 1996 *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Harun, N. 2000. *Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam*. Kalimah. Jakarta.
- Pasaribu, C. dan Lubis, S.K. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

¹ *Muhammad Nasir Sitompul, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

